PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

S K R I P S I

Disusun oleh :

Nama : WAHYU FERDINA ALAM

NPM : 15.0201.0134

Bagian : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2 0 1 7

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

Nama : WAHYU FERDINA ALAM

NPM : 15.0201.0134

Bagian : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2 0 1 7

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

Nama : WAHYU FERDINA ALAM
NPM : 15.0201.0134
Bagian : Hukum Pidana

Magelang, 01 Agustus 2017

Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

HENI HENDRAWATI, SH., MH.
NIK. 947008069

Pembimbing II,

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA

YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 01 Agustus 2017

Magelang, 01 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. HENI HENDRAWATI, SH., MH. :
 NIK. 947008069

2. BASRI, SH., M.Hum. :
 NIK. 966906114

3. YULIA KURNIATY, SH., MH. :
 NIK. 107606061

Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

BASRI, SH., M.Hum.
NIK : 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama	:	WAHYU FERDINA ALAM.
Tempat/Tgl Lahir	:	Magelang, 05 Februari 1984.
NPM	:	15.0201.0134.
Alamat	:	Dsn. Ngawang-awang Rt. 001 Rw. 002 Ds. Brenggong Kec. Purworejo Kab. Purworejo.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI.

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak, murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan batal.

Magelang, 01 Agustus 2017

Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
D7E90AEF465593903
6000
ENAM RIBU RUPIAH

WAHYU FERDINA ALAM
NPM. 15.0201.0134

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **"Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri"** dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan reformasi penegakan hukum, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/RI/2000, tentang pemisahan Tetara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan adanya hal tersebut maka Polri dalam menjalankan tugasnya tidak lagi menggunakan pendekatan secara militer.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) tunduk pada Peradilan Umum dan tidak lagi tunduk pada Peradilan Militer, sehingga bagaimana prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri dan apa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri tersebut.

Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian preskriptif dan deskriptif, untuk mengumpulkan penelitian menggunakan bahan penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier melalui tahap-tahap pendahuluan, pelaksanaan dengan mengambil data primer dari responden dan bahan hukum primer dari daftar pustaka yang kemudian dikumpulkan dalam tahap akhir, bahwa metode pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan perkaranya hingga akhirnya kesemuannya dapat dianalisa dengan metode analisa induktif dan deduktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Resor Purworejo, proses penyidikannya mengacu pada hukum pidana umum berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa "Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum".

Kata kunci : **Penanganan tindak pidana, Anggota Polri.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan bagi kami dalam menuntut ilmu sampai detik ini, sampai selesainya skripsi ini. Tak lupa kami ucapkan salam serta sholawat kepada junjungan kita nabi penghujung Nabi Muhammad SAW.

Dalam usaha menuntut ilmu dari awal hingga detik ini bukannya tanpa halangan dan rintangan. Tetapi ini memerlukan begitu banyak pengorbanan, baik materiil maupun spirituil. Secara materiil kami sadari pepatah jawa "*jer basuki mowo beo*". Dan secara moril / spiritual kami sangat merasa terbantu dengan hadirnya keluarga dan teman-teman yang tidak bosannya-bosannya memberi semangat untuk menyesaikan jenjang sarjana ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ir. Eko Muh. Widodo, MT. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing hingga selesainya skripsi ini.
3. Heni Hendrawati, SH., MH. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan

4. serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran membimbing hingga skripsi ini selesai.
5. Johny Krisnan, SH., MH. selaku Ketua Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selama ini telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yulia Kurniaty, SH., MH. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak membantu dan memberikian bimbingan/petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda tercinta Suharti dan Ayahanda Hadi Sunardjo yang telah membesarkanku, memberikan kasih sayangnya, serta mendo'akanku sekeluarga.
8. Istriku tercinta Nanda Dewi Maya Sari, SH. dan anakku tersayang Kayana Aufa Nafis Farras yang saya panggil dengan sebutan Minggi, yang tak pernah lelah menyemangatiku untuk terus maju serta do'anya yang tak pernah terhenti hingga skripsi ini dapat terwujud.
9. Akp Kholid Mawardi, SH. selaku Kasat Reskrim Polres Purworejo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan kuliah dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan anggota Sat Reskrim Polres Purworejo yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga, orang tua, kakak, adik, dan segenap handai taulan yang telah memberikan bantuan spiritual maupun material sampai selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya serta membalas amal kebaikan yang telah diberikan, sebagai insan biasa bahwa skripsi ini adalah jauh dari sempurna, dengan hati ikhlas penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan seperlunya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Amin.

Magelang, 01 Agustus 2017

Penulis

Wahyu Ferdina Alam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..…i

HALAMAN PENGESAHAN……...ii

HALAMAN PENGUJI.....……..iii

HALAMAN PERNYATAAN...……..iv

ABSTRAK……...v

KATA PENGANTAR……..…..vi

DAFTAR ISI……...ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan……..……..1

B. Rumusan Permasalahan ……..…....7

C. Tujuan Penelitian.……7

D. Manfaat Penelitian...…….……8

E. Sistematika Penulisan Skripsi……....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....……11

B. Fungsi Kepolisian dan Tindak Pidana.....……12

C. Penegakan Hukum di Lembaga Kepolisian.....…...17

D. Pengaturan Tindak Pidana Pada Kepolisian.....19

E. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.....22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....27

B. Spesifikasi Penelitian.....28

C. Bahan Penelitian.....29

D. Tahap-tahap Penelitian.....32

E. Metode Pendekatan.....34

F. Metode Analisa Data.....34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.....36

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.....60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....65

B. Saran-saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk hidup dalam kehidupan bersama dengan sesamanya, memerlukan seperangkat kaidah untuk patokan berperilaku. Hal itu pula yang mendorong manusia untuk membuat patokan-patokan dalam berperilaku yang disebabkan adanya kepentingan manusia yang heterogen. Patokan-patokan prilaku itu dibutuhkan agar tidak terjadi pertentangan yang mempunyai maksud dan kepentingan.

Perkembangan masyarakat yang heterogen di segala bidang dan juga semakin cepat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya, untuk membentuk suatu instansi (lembaga) yang bertugas memberikan pelayanan keamanan terhadap warga negara dan masyarakatnya. Salah satu dari instansi itu lahirlah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian merupakan salah satu dari aparat Penegak Hukum, untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Lembaga Kepolisian tidak lepas dari Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan taat pada aturan Hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu :[1]

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kemajuan kehidupan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan kepentingan tersebut ditunjukan kepada pemerintah agar mereformasi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Arti penting reformasi dari lembaga Kepolisian adalah untuk menduduki posisi Kepolisian kedalam kedudukan yang pasti dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih tegas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/RI/2000, tentang Pemisahan

[1] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penghantar. PT. Raharja Grafindo persada, Jakarta, 2001, halaman 26

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/RI/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan terjadinya pemisahan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian/Polri dimana apabila ada Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sudah tidak menganut aturan hukum pidana militer.

Sebelum diberlakukanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berlaku baginya hukum pidana militer, namun setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka menganut hukum sipil/peradilan umum.

Salah satu persoalan yang muncul kemudian adalah terjadinya dualisme penjatuhan pidana bagi Anggota Polri pelaku tindak pidana misalnya pada Anggota Polri juga dijatuhi hukuman disiplin/dipecat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan yang berlaku dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana diketahui Polri yang diberi kewenangan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini terhadap Polri yang melakukan pelanggaran dapat di hukum misalnya menembak si perampok yang sedang melaksanakan aksi/perbuatanya. Dalam posisi ini dapatkah Polri dipersalahkan ? Tentu tidaklah adil ketika dalam menjalankan tugas Polri bisa dipersalahkan. Atas dasar inilah maka akan dilakukan penelitian tentang pelaksanaan pemidanaan bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Karena Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diberlakukan peraturan di lingkungan peradilan umum, serta Polri dianggap mempunyai status sebagai Sipil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : Proses peradilan Pidana bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainya.

Sebagai dasar pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yaitu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan pemerintah ini merupakan dasar pelaksanaan teknis bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Konsekuensi logis dari kebijakan Negara tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak lagi menggunakan pendekatan secara militer. Karena pendekatan secara militer dianggap tidak pas bagi lembaga Kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat karena pendekatan secara militer pada giliranya akan berpengaruh pada sikap dan perilaku Anggota Polri dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya di lapangan. Dalam era reformasi ini, dikehendaki adanya Polri yang lebih mengedepankan pendekatan kepada masyarakat di dalam mendukung dan berpartisipasi dalam tugasnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tetara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Arti penting perubahan ini berpengaruh kepada hukum yang akan diterapkan pada Anggota Polri ketika disangka melakukan tindak pidana, karena memang dalam faktanya Anggota Polri sebagai personil juga dapat melakukan tindak pidana.

Dengan perubahan yang terjadi, dalam penegakan hukum ketika melakukan tindak pidana apakah hukum yang akan berlaku untuk Anggota Polri secara otomatis berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainya yang dapat dijadikan pedoman.

Oleh karena permasalahan itu yang mendorong penulis untuk mengangkat dan meneliti, apa saja hukum yang akan berlaku bagi Anggota Polri selaku aparat yang melakukan tindak pidana, dengan mengangkat judul penulisan Hukum : **“ PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG**

DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI ” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo).

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang akan peneliti jawab dalam penelitian skripsi ini :

1. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan dapat menjelaskan prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.
2. Dapat mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri hingga permasalahan tersebut selesai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat teoritis, bahwa diharapan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis di dalam mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai hukum pidana yang diberlakukan pada Polri.
2. Manfaat praktis, bahwa diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Lembaga Kepolisian, Jaksa Penuntun Umum, Hakim dan Advokat di dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan perbuatan pidana serta dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana yang menyangkut tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini, menampilkan sistematika yang dipakai dalam penulisan skripsi pada umumnya yang terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan pada bab ini akan disajikan sebagai pendahuluan untuk skripsi ini yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. [2]

BAB II Tinjauan Pustaka pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan istilah-istilah yang ada di dalam skripsi ini, ataupun penjelasan-penjelasan lainya diantaranya yaitu pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), fungsi Kepolisian dan tindak pidana, penegakan hukum di lembaga Kepolisian, pengaturan tindak pidana pada Kepolisian dan Dasar Hukum penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.

BAB III Metode Penelitian, disini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk penulisan hukum ini yang akan membahas mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahap-tahap penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini data dan informasi penelitian diolah, dianalisa, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisa.

[2] Ronny Hananjito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 51

Adapun masalah yang akan dibahas adalah prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo dan kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.

BAB V Penutup. Dalam bab ini terdiri dari dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemerintah dalam usaha mewujudkan tujuan Negara adalah melalui pelaksanaan kekuasaan yang terbagi dalam fungsi-fungsinya. Salah satu fungsi Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengadakan suatu institusi yang dinamakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dalam hal ini, pelakunya dinamakan dengan Anggota Polri atau Polisi.

Pengertian mengenai Polisi, Pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu **"politea"** yang berarti pemerintahan Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut **" polis"**, pada waktu itu, pengertian polis menyangkut segala urusan pemerintah atau dengan kata lain pengertian polis adalah urusan pemerintahan. Pengertian polis pada waktu tersebut masih sederhana dan tidak bersifat spesifik seperti pada masa sekarang. Dalam masa sekarang pengertian Polisi mengalami perkembangan arti, namun ide dasar keberadaan Polisi tidak berubah yaitu urusan mengenai pemeliharaan

pemerintah. [3] Perkembangan pemerintahan seakarang yang semakin kompleks, maka pengertian Kepolisian juga mengalami perkembangan.

Pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Kepolisian dan Tindak Pidana

Pengertian fungsi Kepolisian

Memperhatikan fungsi Kepolisian yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelas mengarah pada arti yang seluas-luasnya. Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokoknya, Polri mempunyai dua (2) fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Prefentif yaitu pencegahan senantiasa mengantisipasi berbagai masalah atau tindak kejahatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
2. Fungsi Represif adalah pengendalian yaitu upaya untuk menyelesaikan sebuah perkara atau tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana atau tindakan-tindakan

[3] E. Utrech, SH, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, PT . Penerbit Dn Balai Buku Ichtiar, Jakarta, Labo, hlm. 53

yang merusak keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jalan/upaya hukum.

Sehubungan dengan kedua fungsi tersebut, maka dalam Kepolisian dibagi dua macam, Polri/Polisi sesuai dengan tugas dan tanggumg jawabnya masing-masing yaitu:

1. Polisi administrasi.

 Polisi keamanan yang disebut "*service Public*" Polisi tertib, Polisi berseragam. Tugas Polisi ini memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang bersifat baik dari pusat maupun dari daerah dan menjaga ketertiban. Mengingat tugasnya yang sangat luas, maka tindakannya tidak selalu berdasarkan pada *wettelijk* tetapi cukup dengan *rechtelijk.* Dalam hal ini, orientasinya adalah pelayanan dan kesejahteraan, oleh karena itu pengawasannya ada pada pejabat-pejabat pemerintah baik dari pusat maupun daerah.

2. Polisi peradilan atau reserse.

 Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan mencari dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pelaku, serta nantinya dapat diproses di Pengadilan. Oleh karena itu,

Polri/Polisi ini disebut “ la poitice judiciare” mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik reserse pengamatan atau observasi, oleh karena itu polisi ini tidak seperti polisi administratif yang berseragam karena dalam tugasnya bersifat rahasia dan tidak menggunakan seragam (pakaian preman) seperti polisi reserse kriminal, reserse kriminal khusus dan reserse narkoba.

Berdasarkan kedua fungsi Kepolisian di atas, Polisi peradilan berbeda tugasnya dengan Polisi administrasi. Polisi yudicial ini tindakannya selalu berdasarkan pada Undang-undang “ketentuan hukum pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lainya”. Polisi ini tugasnya untuk menegakkan hukum pidana, namun demikian Polisi tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan didepan, agar fungsi Kepolisian tersebut dapat terwujud maka Polri (elemen di dalam Kepolisian) harus dilengkapi dengan tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan Hukum dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah “tindak pidana” dalam bahasa Belanda sering disebut “Strafbaafeit” dimana Perkataan “Feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedang “Strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “Strafbaar Feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Dan dengan seiring berjalanya waktu mengalami beberapa perubahan mulai awal kemerdekaan hingga sekarang :

- E.Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana.
- Peristiwa Pidana (UUD 1950 Pasal 14 ayat 1).
- Perbuatan Pidana (UU Nomor : 1 Tahun 1951 Undang-Undang mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- Hal yang dapat diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan dengan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor : 16

Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19,21,22).

- Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- Tindak pidana (Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1955 tentang pengusutan dan peradilan tindak pidana ekonomi pasal 1 dsb).
- Tindak pidana (Penetapan Presiden Nomor : 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena tindak pidana yang merupakan kejahatan pasal 1).

walaupun masih banyak sarjana yang berbeda pendapat dalam penggunaan istilah ini, tetapi dalam skripsi ini digunakan istilah "tindak pidana".

Tindakan merupakan hal yang mendasar dalam hukum pidana di samping tindak pidana merupakan pengertian yuridis, namun yang perlu dipahami adalah pengertian tindak pidana atau adanya kesatuan pendapat. Tindak pidana juga dapat diartikan bahwa perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atas barang sesuatu yang dilakukan (barang siapa yang melakukan). Selanjutnya dikatakan perbuatan ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat-akibat jadi mempunyai makna yang abstrak.[4]

[4] Muljatno, dalam pidatonya: *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawabannya dalam Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta, 1955

Setelah dipahami pengertian mengenai tindak pidana dan pengertian Anggota Kepolisian atau Anggota Polri, selanjutnya diuraikan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri. Yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diuraikan atau dirumuskan dalam pasal peraturan pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Penegakan Hukum di Lembaga Kepolisian

Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menggabungkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan merealisasikan sikap-sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam hubungan bermasyarakat (sosial). [5]

Dapat dipahami bahwa penegakan hukum tidak hanya penegakan hukum (law enforcement) tetapi juga alat untuk mempertahankan perdamaian (peace maintenance). Pada hakekatnya, penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, peraturan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan menciptakan kedamaian.

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.3

Sistem peradilan pidana yang digariskan hukum acara pidana merupakan sistem terpadu. Sistem tersebut diletakkan diatas landasan prinsip diferensial fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Berdasarkan kerangka landasan yang dimaksud diatas, pelaksanaan sistem peradilan pidana *criminal justice system* yang merupakan fungsi gabungan dari :

- Legislator.
- Polisi.
- Jaksa.
- Pengadilan.
- Penjara/Lembaga Pemasyarakatan, serta badan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan pemerintah maupun yang diluarnya.

Tujuan pokok dari gabungan fungsi di atas adalah untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana. Karena pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan sebagai Negara hukum, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen penegak hukum seperti yang diuraikan di atas.

Kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan dalam tiga (3) fungsi utama yaitu :

1. Fungsi pembuatan undang-undang *(law making function*).

Fungsi ini didasarkan pada delegated legislator,dan dilaksanakan oleh DPR, pemerintah atau badan lain. Sedapat mungkin harapan dari pengaturan undang-undang tersebut tidak kaku dan fleksibel terhadap kondisi perubahan sosial.

2. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement Function*).

 Tujuan fungsi ini di tinjau dari pendekatan tata tertib sosial (social order) seperti diantaranya penegakan hukum meliputi tindakan :

 - Penyidikan *(investigation).*
 - Penangkapan - penahanan *(arrest-attention).*
 - Persidangan pengadilan *(trial).*
 - Pemidanaan *(Punishment).*
 - Efek *preventif* (mengandung efek daya cegah anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal).

3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan.

 - Panggilan dan dakwaan.
 - Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili.
 - Acara pemeriksaan biasa.
 - Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa.

D. Pengaturan Tindak Pidana Pada Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tahun 2002 mengalami perubahan yang mendasar dalam lembaga Kepolisian Negara

Republik Indonesia yaitu pengaturan mengenai pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal pertanggung jawabannya, pengertian mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 telah diatur mengenai pengertian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, pengaturan mengenai tindakan hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dinyatakan telah diberlakukan, maka bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan diawali dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat penyidikan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan perdilan umum dan bukan peradilan militer seperti sebelum diberlakukan undang-undang tersebut di atas.

Untuk menjaga tentang aturan pelaksanaannya, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut Anggota Polri.

Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut agar terjadi kepastian hukum, dan bahwa hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yaitu jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum dan kegunaan hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 pasal D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam bidang hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tetara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pengertian mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 telah diatur mengenai pengertian anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional Peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam hukum mengandung jaminan, keadilan dan kegunaan serta bertujuan mewujudkan adanya kepastian hukum.

E. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) membawa perubahan mendasar bagi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya mengenai status hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak lagi mengikuti Peradilan Militer, tetapi mengikuti Peradilan Umum atau Peradilan Sipil yang berlaku untuk warga Negara Sipil.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 29 disebutkan bahwa :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
2. Ketentuan sebagaiman diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat pengaturan teknisnya dan muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan :

"Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum"

Dalam hal penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) yang melakukan tindak pidana maka akan diberlakukan penyidikan sebagaimana di atur menurut/dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini di atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang

Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

“ Penyidikan terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukuan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana di atur menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum ”

Dalam hal penuntutan dan pemeriksaan didepan Pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum). Dimana hal ini diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Penuntutan terhadap terdakwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dalam hal Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana maka akan tunduk pada peradilan umum. Konsekuensinya, prosedur pelaksanaan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri menggunakan hukum acara pada umumnya yaitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainya yang dapat dijadikan pedoman.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan obyeknya, menurut studi ilmu yang bersangkutan. Sedangkan metode artinya jalan di dalam mengadakan suatu penelitian agar dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu-ilmu yang bersangkutan.[6]

Penelitian, biasanya digunakan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul karena adanya rasa ingin tahu dari manusia, ilmu pengetahuan ini didasarkan pada kebenaran. Dalam mencari kebenaran salah satunya dengan pikiran yang kritis, dan melalui penelitian yang ilmiah. Terdapat dua pola pikir untuk mencari kebenaran ilmiah. Dua pola pikir tersbut adalah :

Pertama, berpikir secara rasional, menurut pendapat ini, ide tentang kebenaran sudah ada. Ide mengenai kebenaran bukan berasal dari pengalaman melainkan melalui berfikir secara rasional dan terlepas dari pengalaman manusia.

Kedua, berpikir secara empiris, yaitu suatu pola berfikir mengenai kebenaran yang di dapat melalui pengalaman.

Kedua pola tersebut masih terdapat kekurangan dan kelebihan, maka timbul gagasan untuk menggabungkannya, sehingga mendapat metode yang lebih baik untuk memperoleh kebenaran. Kedua gabungan dari cara berfikir rasional dan

[6] Koenjtaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia,1985, hal.10

empiris, dinamakan dengan cara berfikir ilmiah. Oleh karena itu dalam memperoleh kebenaran ilmiah dilakukan dengan cara metode penelitian.

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka pada pembahasan metode penelitian ini akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Jenis Penelitian.
- Spesifikasi Penelitian.
- Bahan Penelitian.
- Tahap-tahap Penelitian.
- Metode Pendekatan.
- Metode Analisa Data.

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang perlu diperhatikan adalah mengenai metode yang digunakan, karena antara metode yang digunakan dengan obyek yang diteliti harus ada kesesuaian. Obyek penelitian dengan metode yang digunakan terdapat hubungan yang erat, bahwa obyek penelitian atau peninjauan akan menentukan metode yang digunakan, dan bukannya metode yang menentukan obyek.[7]

Berdasarkan landasan berfikir tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif ini,

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 141

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis akan mencoba mempelajari dan meneliti kasus pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Dengan demikian, penelitian ini akan mendapatkan gambaran mengenai "Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri**"** (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo).

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan akan menggunakan teori penelitian preskriptif dan deskriptif.

Bahwa yang dimaksud dengan penelitian preskriptif adalah suatu penelitian dengan tujuan utama pendekatan untuk menjelaskan bentuk-bentuk bahasa yang untuk tujuan khusus dan untuk menyusun pola yang membuat bahasa lebih mudah dipelajari atau diajarkan.

Pengembangan bahasa dengan pendekatan preskriptif akan menghasilkan bahasa yang distandarisasi dan bahasa yang demikian sangat dibutuhkan dalam komunikasi antar masyarakat. Dengan adanya bahasa standar ini maka dalam menjelaskan unsur pasal dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Angota Polri dapat mudah dimengerti.

Sedangkan yang dimkasud dengan Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menemukan ilmu yang seluas-luasnya terhadap obyek yang diteliti pada saat tertentu. Kata deskripsi berasal dari kata " d*escriptivus*" yang berarti uraian.[8]

Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan, gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Dengan demikian penelitian ini ingin menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo).

C. Bahan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, yang diteliti adalah gejala yang dihadapi dan ingin diungkap kebenarannya, gejala tersebut adalah yang diteliti, dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum, sedangkan hasil

[8] Erna Widodo Muhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avrous, Yogyakarta, 2000, hlm.14

dari penelitian tersebut dinamakan dengan data.[9] Di dalam penelitian ini terdapat tiga (3) macam bahan pustaka yang dipergunakan yaitu :

1. Bahan hukum primer :

 Merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim tentang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Kabupaten Purworejo. Adapun bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi :

 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : VI/ MPR/ 2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : VII/MPR/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[9] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7

- Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder :

Diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus (doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal dan internet) yang akan memberikan petunjuk. Adapun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan meliputi :

- Proses Penyidikan perkara bagi Anggota Polri Resor Purworejo yang melakukan tindak pidana.
- Penuntutan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan dilakukan penyidikan oleh penyidik/penyidik pembantu Polres Purworejo.
- Putusan Hakim tentang penjatuhan pidana terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo.

3. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainya untuk mempermudah dalam penulisan skripsi dengan judul "Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri".

D. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan :

Dalam melakukan suatu penelitian, yang diteliti adalah gejala yang dihadapi dan ingin di ungkap kebenarannya, gejala tersebut adalah yang diteliti, sedangkan hasil dari penelitian tersebut dinamakan dengan data.[10]

Adapun data yang biasanya diteliti dalam penelitian deskriptif, berwujud data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti sendiri, sedangkan dalam data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan :

Penelitian yang dilakukan ini, termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, maka berdasarkan pada pengertian data tersebut di atas, untuk data yang akan di teliti meliputi data primer dan data

[10] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7

sekunder. Data primer ditarik dari responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Anggota Polri selaku penyidik/penyidik pembantu di Polres Purworejo.
2) Jaksa Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo.
3) Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo.

Adapun data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum, data primer biasanya dalam bentuk undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dan sekunder ini, cara pengumpulannya dengan melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Tahap akhir :

Data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu dilakukan editing data, editing data adalah meneliti kembali data yang sudah dikumpulkan tersebut apakah sudah benar atau belum, selanjutnya data tersebut akan disajikan menurut jenis dan sifatnya.

E. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (statute approach).

 Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri hingga mengenai putusan pengadilan.

2. Pendekatan kasus (case approach).

 Dilakukan dengan cara menelaah terhadap prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Analisa deduktif ini dilakukan dengan menganalisa dan mengurai fakta-fakta dalam penelitian yang akan dilakukan meliputi populasi penelitian adalah :

1. Anggota Polri selaku penyidik/penyidik pembantu di Polres Purworejo.
2. Jaksa Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo.
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo.

Sedangkan untuk analisa induktif mengurai dari fakta-fakta yang diperoleh/didapat dari hasil penelitian kemudian diuraikan dan disimpulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian telah disajikan beberapa penjelasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dibahas dengan teori pendapat para ahli maupun Peraturan Perundang-undangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Polres Purworejo, yaitu setelah adanya Laporan Polisi dari masyarakat tentang perkara tindak pidana yang masuk ke Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) kemudian Unit SPKT Polres Purworejo melakukan koordinasikan dengan Sie Propam Polres Purworejo, selanjutnya Laporan Polisi tersebut dilimpahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum pidana (peradilan umum) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan undang-undang lainya yang berlaku sesuai dengan tindak pidananya sepertihalnya tindak pidana tertentu dan narkoba. Berdasarkan Pasal

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) tunduk pada Peradilan Umum dan tidak lagi tunduk pada Peradilan Militer.

2. Kendala yang dialami dari pihak Kepolisian Resor Purworejo dalam penanganannya bagi penyidik Polri Polres Purworejo yang melakukan penyidikan terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sangatlah menjadikan beban mental dan beban moral yang amat sangat berat, karena disisi lain masih merupakan rekan 1 (satu) korp yang masih sama-sama menjadi Anggota Polri dan sama-sama saling kenal akan tetapi karena tuntutan hukum dan undang-undang yang harus dijalankan untuk mencapai tugas yang profesional demi tegaknya hukum sehingga dengan sangat terpaksa penyidik Polri Polres Purworejo yang masih sama-sama saling kenal menjadi tega memproses rekannya sendiri untuk dihukum.

 Dengan adanya hubungan pribadi maupun kedinasan antara penyidik dengan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sehingga rawan terjadinya tindakan tegas oleh penyidik dalam menjalankan proses hukum dan dikhawatirkan dalam proses pemeriksaan kurang maksimal karena timbulnya perasaan empati dalam korps kepolisian sehingga menjadikan beban mental yang

sangat berat bagi seorang penyidik (*istilah orang jawa rikuh pekiwuh*).

Selain itu masih terdapat/adanya kesepakatan damai antara pihak korban/pelapor dengan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sehingga perkara yang dilaporkan dicabut dan tidak jadi ditingkatkan ke proses hukum.

3. Dari pihak Kejaksaan Negeri Purworejo dan Pihak Pengadilan Negeri Purworejo dalam menangani kasus atau perkara pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri tidak pernah mengalami kendala karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan " Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum ".

Sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Resor Purworejo, proses penyidikannya mengacu pada hukum pidana umum berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa "Proses

peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan data penelitian tersebut diatas, maka beberapa hal yang dapat menjadi saran adalah :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sehingga diharapkan sering mengadakan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga peradilan sehingga terwujud sistem peradilan yang sehat.
2. Pejabat Penyidik Kepolisian hendaknya secara rutin dan berkesinambungan mengadakan suatu pelatihan/seminar atau penataran kepada Anggota Polri tentang resiko dan acaman pidana apabila Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana, sehingga sudah ada suatu peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

E. Utrech, SH, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, PT. Penerbit Dn Balai Buku Ichtiar, Jakarta, Labo.

Erna Widodo Muhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avrous, Yogyakarta, 2000.

Etika kepolisian Jenderal Polisi (Purn) Drs. KUNARTO Cipta Manunggal 1997.

Koenjtaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta : Gramedia, 1985.

Membangun Polri yang Kuat *(belajar dari macan-macan Asia)* Anton Tabah 2001.

Merenungi kritik Terhadap Polri Cipta manunggal, buku 1 1995.

_____*,buku 2 1996.*

Muljatno, dalam pidatonya : *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawabannya dalam Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta, 1955.

Ronny Hananjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Penghantar*, PT. Raharja Grafindo persada, Jakarta, 2001.

_____,*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.

_____,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutanto, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Lemdiklat Polri, Jakarta 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) R. SOESILO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/RI/2000, tentang pemisahan Tetara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/RI/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.